



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Sly

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 20 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar di bawah register nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, Tanggal 27 Desember 2013;

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tinggal di rumah orangtua Tergugat Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2018 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat membawa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 9 Juli 2020 dan 16 Juli 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah -, tanggal 27 Desember 2013 sesuai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Senin 30 Desember 2013 di wilayah KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 7 tahun di rumah orangtua Tergugat di -;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dan pernah mengatakan bahwa anak yang dilahirkan Penggugat bukan anaknya;
 - bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat tetapi hanya pertengkaran mulut;
 - bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018;
 - bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2013 di wilayah KUA Becamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 7 tahun di rumah orangtua Tergugat di -;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan jika Penggugat terlambat pulang Tergugat suka marah-marah;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diantar oleh Tergugat kembali ke orangtuanya di Desa - Kecamatan - ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2020, maka dengan didasarkan kepada

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 27 Desember 2013, menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين يجب فلم يجب فهو ظالم لا يحق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan tetap pula dengan gugatannya sebagai tersebut dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Pada bulan Agustus 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan memiliki sifat tempramental, sehingga keduanya telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان سببه الحاجة الي لبخلاص عند تباين الاختلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzul Hijjah dah 1441 Hijriyah, oleh kami Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H., M.H. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mawir, S.H., M.H.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp495.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.83/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)